



Analisis Yuridis Putusan Perkara Insubordinasi di Pengadilan Militer

(Studi Perbandingan Putusan Nomor 25-K/PTM/I/2018 Dengan Putusan Nomor 123-PTM.III/XI/2024)

Erlina Barus¹, Maulana Kurnia Darmawan², Suhadi³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

Email Korespondensi: erlinabarus5@gmail.com, maulanakurnia14@gmail.com, suhadicendana@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 11 Agustus 2025

ABSTRACT

Insubordination is one of the serious offenses in military criminal law that threatens discipline, the chain of command, and the honor of the Indonesian National Armed Forces (TNI) units. This study aims to conduct a juridical analysis by comparing the High Military Court I Medan Decision No. 25-K/PTM/I/2018 and the High Military Court III Surabaya Decision No. 123-PTM.III/XI/2024, focusing on differences in legal application, judicial considerations, and their implications for the consistency of military criminal law enforcement. The research employed a normative approach with a comparative method, utilizing secondary data such as laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate disparities in sanctions despite the similar nature of the violations, with key differences arising from the defendant's attitude, the impact on the unit, and the judges' moral considerations. The study concludes that a standardized sentencing guideline within the military judiciary is essential to ensure legal certainty and a fair sense of justice for all TNI personnel.

Keywords: *Insubordination, Military Court, Juridical Analysis, Decision Compariso*

ABSTRAK

Insubordinasi merupakan salah satu pelanggaran berat dalam hukum pidana militer yang mengancam disiplin, hierarki komando, dan kehormatan kesatuan TNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perbandingan antara Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024, dengan fokus pada perbedaan penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum pidana militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode komparatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas sanksi meskipun jenis pelanggaran yang dilakukan serupa, di mana faktor sikap terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesatuan, dan pertimbangan moral hakim menjadi pembeda utama. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang baku di lingkungan peradilan militer untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh prajurit TNI.

Kata Kunci: *Insubordinasi, Peradilan Militer, Analisis Yuridis, Perbandingan Putusa*

PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya ini dilaksanakan melalui strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa, dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa pertahanan negara mencakup segala usaha yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan integritas bangsa. Dalam konteks ini, TNI memegang peran vital, tidak hanya melalui kesiapan alutsista, tetapi juga melalui kualitas disiplin dan integritas setiap prajurit.

Kedisiplinan prajurit TNI bukan sekadar ketaatan terhadap aturan formal, melainkan internalisasi nilai-nilai kehormatan, kepatuhan, dan loyalitas yang menjadi identitas seorang militer. Nilai ini menjadi landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga nama baik institusi TNI di mata publik maupun komunitas internasional. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menurunkan wibawa institusi dan mengancam efektivitas sistem pertahanan. Oleh karena itu, setiap prajurit berkewajiban menghindari tindakan maupun ucapan yang dapat merusak citra kesatuan, baik saat bertugas maupun di luar dinas resmi.

Hukum pidana militer hadir sebagai instrumen yuridis khusus yang dirancang untuk menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta peraturan terkait lainnya mengatur secara tegas jenis pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi anggota TNI, yang dalam banyak hal lebih berat dibandingkan hukum pidana umum. Hal ini disebabkan oleh sifat khusus profesi militer, di mana pelanggaran seperti desersi, penolakan perintah dinas, atau insubordinasi tidak dapat diproses menggunakan hukum pidana umum.

Insubordinasi, yang diatur dalam Pasal 105 hingga Pasal 116 KUHPM, merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi ketika prajurit dengan sengaja tidak mematuhi perintah atasan. Pelanggaran ini, khususnya yang berbentuk tindakan nyata atau indakta, dianggap sebagai ancaman serius terhadap hierarki komando, disiplin, dan kehormatan kesatuan. Penegakan hukum atas insubordinasi memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran rantai komando, mencegah perpecahan, serta menjaga stabilitas operasional TNI.

Dalam praktik peradilan militer, kasus insubordinasi kerap menunjukkan variasi dalam penjatuhan sanksi, yang dipengaruhi oleh tingkat pelanggaran, sikap terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesatuan. Perbedaan ini dapat dilihat, misalnya, pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024, di mana kedua terdakwa sama-sama terbukti melakukan insubordinasi, namun menerima hukuman yang berbeda secara signifikan.

Disparitas ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum di lingkungan peradilan militer.

Konsistensi dalam penegakan hukum militer menjadi krusial untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota TNI. Ketidaksamaan putusan dalam perkara dengan karakteristik serupa berpotensi memengaruhi kepercayaan publik dan internal militer terhadap objektivitas peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas dan terstandar, sekaligus peningkatan kapasitas hakim militer dalam menilai proporsionalitas sanksi berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan moral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbandingan antara Putusan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dengan Putusan Nomor 123-PTM.III/XI/2024 terkait perkara insubordinasi di pengadilan militer, dengan fokus pada perbedaan penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum pidana militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode komparatif yang memfokuskan analisis pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan terkait tindak pidana insubordinasi di lingkungan militer. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari data sekunder, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta dokumen putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh landasan konseptual dan kerangka hukum yang memadai, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan kedua putusan tersebut guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan sanksi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penerapan hukum pidana militer dalam perkara insubordinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Insubordinasi dengan tindakan nyata atau dikenal sebagai "Indakta" dalam hukum pidana militer, merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang melibatkan ketidakpatuhan seorang prajurit terhadap perintah atasan. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 106 ayat (1), yang mengatur perbuatan seorang prajurit yang sengaja melakukan tindakan nyata berupa penyerangan terhadap atasan, perlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bahkan menghalangi tugas atasan dengan cara memaksakan kehendak atau merampas kebebasan atasan.

Pasal 106 ayat (1) KUHPM secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan seorang prajurit yang melakukan perlawanan fisik atau ancaman kekerasan terhadap atasannya dapat dijerat dengan hukuman pidana. Penekanan pada tindakan nyata menunjukkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai insubordinasi, harus ada perbuatan fisik atau ancaman yang dilakukan oleh prajurit terhadap atasan yang berwenang. Selain itu, tindakan tersebut tidak hanya merusak hubungan atasan-bawahan dalam struktur militer, tetapi juga berpotensi mengganggu kedisiplinan dan kehormatan kesatuan.

Prosedur penyelesaian perkara insubordinasi dengan tindakan nyata mengikuti jalur hukum militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL). Setelah terjadinya pelanggaran, laporan atau pengaduan tentang tindak pidana ini akan diproses melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan oleh aparat militer, yang melibatkan pihak Polisi Militer dan Oditur Militer. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Militer untuk diproses secara hukum.

Dalam praktiknya, perkara ini akan melalui tahapan penyidikan oleh Polisi Militer dan Oditur Militer, kemudian dilanjutkan dengan sidang peradilan militer, yang dipimpin oleh hakim militer yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Dalam sidang ini, bukti-bukti akan diuji, saksi akan diperiksa, dan terdakwa akan diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika terdakwa terbukti bersalah, hakim militer akan menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan dalam KUHPM dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, seperti perilaku terdakwa, dampak terhadap kesatuan, dan status terdakwa dalam struktur militer.

Dalam penelitian ini, dua putusan yang dijadikan objek analisis adalah Putusan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Nomor 123-PTM.III/XI/2024. Kedua perkara ini berkaitan dengan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap atasan mereka. Analisis terhadap kedua putusan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan apakah terdapat perbedaan dalam penerapan hukum.

Pada Putusan Nomor 25-K/PTM/I/2018, hakim militer menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan terhadap terdakwa Kopda Asep Jaenudin yang terbukti melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata. Dalam pertimbangan hukum, hakim mencatat bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan. Selain itu, faktor usia muda terdakwa dan potensi pembinaan lebih lanjut turut menjadi alasan yang meringankan. Meskipun demikian, hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa telah merusak citra TNI dan menurunkan disiplin dalam kesatuan.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 123-PTM.III/XI/2024, terdakwa Serda Rio Sufangki Tuang dijatuhi hukuman penjara 11 bulan dan pecat dari dinas militer. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa sangat merusak disiplin militer dan mencoreng nama baik TNI. Hakim juga menilai

bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang cukup dan tidak bersikap sopan selama persidangan. Berbeda dengan putusan sebelumnya, hakim dalam perkara ini lebih menekankan pada pemberian hukuman berat, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan insubordinasi tersebut terhadap kesatuan dan kedisiplinan prajurit TNI.

Dari kedua putusan ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara insubordinasi sangat bergantung pada sikap terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesatuan, serta komitmen terdakwa terhadap disiplin militer. Namun, meskipun kedua terdakwa melakukan tindakan yang sama, yaitu insubordinasi dengan tindakan nyata, terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih spesifik, seperti sikap terdakwa selama persidangan dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap kesatuan dan citra TNI.

Pembahasan

Dalam konteks teori kepastian hukum, tindakan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku insubordinasi sejatinya harus memberikan ketegasan hukum yang dapat diprediksi oleh semua pihak. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum yang baik, yaitu hukum harus dapat ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan keraguan bagi subjek hukum (Radbruch, 2006). Ketika seorang prajurit melanggar perintah atau menyerang atasan, maka konsekuensi hukum yang dihadapinya harus jelas, tegas, dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem peradilan militer.

Akan tetapi, jika dilihat dari dua putusan yang menjadi objek penelitian – Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024 – ditemukan perbedaan signifikan dalam penjatuhan hukuman, meskipun kedua terdakwa melakukan bentuk pelanggaran yang sama, yaitu insubordinasi dengan tindakan nyata. Dalam kasus Kopda Asep Jaenudin, terdakwa hanya dijatuhi pidana percobaan, sementara dalam kasus Serda Rio Sufangki Tuang, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer.

Ketimpangan ini menimbulkan persoalan dari perspektif keadilan. Menurut John Rawls dalam *A Theory of Justice*, keadilan menuntut agar kasus yang serupa diperlakukan secara serupa, kecuali terdapat alasan moral atau fakta yang secara signifikan membedakan antara keduanya (Rawls, 1971). Dalam kasus ini, pertimbangan hakim terkait sikap kooperatif atau tidaknya terdakwa, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan, menjadi faktor pembeda. Meskipun secara yuridis dapat dibenarkan, perbedaan putusan ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan militer.

Selain itu, berdasarkan teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, keadilan tidak hanya harus tampak dalam hasil (putusan), tetapi juga dalam proses yang dijalankan (Fuller, 1964). Oleh karena itu, penting bagi aparat

penegak hukum militer untuk memastikan bahwa seluruh proses penyidikan, penuntutan, hingga pengambilan putusan dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas tinggi, guna mencegah terjadinya disparitas putusan yang dapat merusak kepercayaan terhadap institusi peradilan militer.

Dengan demikian, perbedaan putusan dalam dua perkara indakta ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi dan pembakuan pedoman pemidanaan di lingkungan peradilan militer. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menuntut adanya kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam konteks sistem peradilan militer (Asshiddiqie, 2010). Konsistensi penerapan sanksi juga penting untuk menjaga ketertiban dan semangat korps di lingkungan TNI.

SIMPULAN

Kesimpulan, insubordinasi dengan tindakan nyata merupakan pelanggaran berat yang mengancam disiplin, hierarki komando, dan kehormatan kesatuan TNI, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten sesuai ketentuan KUHPM. Perbedaan penjatuhan sanksi pada kedua putusan menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari faktor-faktor non-yuridis, seperti sikap terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesatuan, dan pertimbangan moral hakim. Disparitas ini mengindikasikan perlunya pembakuan pedoman pemidanaan di lingkungan peradilan militer agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan yang merata bagi setiap prajurit, sekaligus menjaga integritas dan wibawa institusi TNI.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KUHPM. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. Pasal 106 ayat (1).
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Clark: The Lawbook Exchange.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Salam, M. F. (2018). *Penerapan Hukum Pidana Militer dalam Kasus Insubordinasi*. *Jurnal Hukum Militer*, 3(2), 125-140.
- Salam, Moch. Faisal. (2019). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Sutantyo, E. (2010). *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yahya, M. Harahap. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 15. Jakarta: Sinar Grafika.